

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan

Vidia Mey Saroh ^{1*}, Juli Ratnawati ²

^{1*,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Abstrak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan pajak negara Indonesia. Penelitian ini sangat menentukan bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak serta sanksi perpajakan. Populasinya adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan pada tahun 2021. Pengolahan data primer menggunakan program SPSS, yang didasarkan pada tanggapan kuesioner dari responden. Uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan analisis koefisien determinasi digunakan sebagai bagian dari proses analisis data. Temuan menunjukkan bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan, serta sanksi, memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan; Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract. Low taxpayer compliance with tax responsibilities is the main cause of Indonesia's low state tax revenues. This research determines how taxpayer compliance is influenced by awareness, knowledge, and understanding of taxes and tax sanctions. The population is taxpayers registered at KPP Pratama South Semarang in 2021. Primary data processing uses the SPSS program, which is based on questionnaire responses from respondents. The reliability test, validity test, classical assumption test, F test, t-test, and analysis of the coefficient of determination are used as part of the data analysis process. The findings show how awareness, knowledge, and understanding of taxation, as well as sanctions, influence taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness; Knowledge and Understanding of Taxation; Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.

* Author. Corresponding Email: vidiameysaroh5@gmail.com ^{1*}

Pendahuluan

Berdasarkan pernyataan UUD 1945 tentang tujuan nasional Indonesia yang meliputi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, Indonesia terus berkembang menjadi negara yang maju. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat membantu tercapainya tujuan tersebut, namun masalah keuangan menjadi perhatian utama dalam melaksanakan pembangunan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk merealisasikan pembiayaan ini. Pajak terus menjadi sumber penting pendapatan domestik, bersama dengan sumber-sumber lain dalam dan luar negeri, yang masing-masing memberikan kontribusi dalam mendukung penerimaan APBN. Terdapat tiga cara pengumpulan pajak yang berbeda: *Official-Assessment system*, *Self Assessment system* dan *Withholding Tax system*. *Official-Assessment system* menjadi usang oleh reformasi pajak tahun 1983, dan *Self Assessment system* dikembangkan sebagai gantinya. Agar sistem *Self Assessment system* berhasil dalam menghasilkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang krusial (Rinaldi, 2020).

Garis pertahanan utama terhadap perekonomian domestik adalah perpajakan. Partisipasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak sangat penting dalam upaya memaksimalkan pemungutan pajak. Wajib Pajak kini merasa lebih percaya diri dengan adanya perubahan *Official Assessment* ke *Self Assessment* dengan mencoba membayar, mengukur, berkontribusi, dan mengakui kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dalam keadaan ini bertanggung jawab untuk memahami kewajiban perpajakannya dan melaksanakannya sesuai dengan standar seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku Hartini dan Sopian (2018). Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), menunjukkan bahwa pajak menghasilkan Rp 1.546.141 (78%) dari seluruh realisasi tahun 2019 dan Rp 1.404.507 (82%) dari seluruh penerimaan negara pada tahun 2020. Terakhir, penerimaan pajak sebesar Rp 1.444.541 (82%) dari total realisasi penerimaan negara, akan diterima Indonesia pada tahun 2021. Berdasarkan data selama tiga tahun berturut-turut diketahui bahwa bagian yang signifikan dari keseluruhan penerimaan

negara berasal dari pajak Pratinjo dan Lasdi (2022). Realisasi kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi pada KPP Semarang Selatan dari tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penyampaian SPT sebesar 9.331, penyampaian SPT sebesar 10.065 tahun 2019, 10.536 penyampaian SPT tahun 2020 dan terakhir pada tahun 2021 penyampaian SPT sebesar 10.933. Kenyataannya, situasi pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 menyebabkan buruknya pemungutan pajak bagi pemerintah. Dalam upaya meringankan beban pajak di masa pandemi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum banyak berhasil. Relaksasi atau fleksibilitas dalam penyampaian SPT Tahunan juga belum berhasil. Namun, kepatuhan wajib pajak inilah yang memungkinkan pemerintah mendapatkan pajak yang lebih tinggi.

Kepatuhan wajib pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta sanksi pajak semuanya berdampak pada jumlah penerimaan pajak masyarakat. Menurut Samrotun (2018) ada beberapa hal tentang rendahnya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, seperti: rendahnya pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan, adapun asumsi jika pemungutan pajak berarti mengakibatkan penurunan pendapatan, terdapat anggapan bahwa selama ini alokasi penggunaan pajak belum jelas dan telah terjadi kasus penggelapan pajak. Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua kategori kepatuhan. Dengan adanya hukum yang berlaku maka mewajibkan kepada pembayar pajak harus memenuhi kewajibannya. Seorang pembayar pajak dikatakan berada dalam "kepatuhan material" ketika mereka secara formal dan konseptual mematuhi semua peraturan perpajakan yang signifikan (D. Fitria, 2017).

Kepatuhan wajib pajak diperlukan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Wajib pajak harus selalu diingatkan tentang perlunya mematuhi hukum dengan adanya kesadaran wajib pajak serta harus didukung oleh keinginan otoritas pajak untuk melakukannya Rinaldi (2020). Kesiediaan membayar pajak menunjukkan kesadaran seseorang akan nilai kontribusinya, tanpa menerima layanan timbal

balik langsung, dipekerjakan untuk membayar pengeluaran umum negara (sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang) Pradnyana & Astakoni (2018). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan pajak. Semakin sadar seseorang, semakin patuh dalam membayar pajak, dan semakin banyak masyarakat akan berpartisipasi dan mengambil bagian aktif dalam pembangunan negara, membuat membayar pajak tidak terlalu membebani Sulistyorini (2019). Masyarakat yang sadar pentingnya membayar pajak akan menyadari, menghormati, dan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku. Mereka juga akan mampu dan bersedia untuk menyelesaikan tugas pajak mereka. Penelitian Ratnawati & Rizkyana (2022), Yulsiati (2018), dan Suhendro (2018) berpendapat jika terdapat dampak kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Shifa *et al.* (2021) dan Pratiwi & Marlinah (2021) mengungkapkan hal berbeda jika tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak akan kepatuhannya.

Pemahaman serta pengetahuan pajak yang rendah berkaitan dengan rendahnya kontribusi pajak mereka. Triogi *et al.* (2021) berpendapat pemahaman yang lebih besar tentang pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk lebih akurat menentukan bagaimana berperilaku yang sesuai pada peraturan perpajakan, maka ada kemungkinan untuk memperkuat kepatuhan. Tetapi, untuk penilaian tentang bagaimana melakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan akan terbatas jika ia belum mampu memahami secara menyeluruh tentang pajak, yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun. Sejalan dengan penelitian ini, Putri & Wibowo (2021), Raharjo *et al.* (2020) dan Christianty & Limajatini (2017) berpendapat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak. Rioni & Saraswati (2018) dan Yulia *et al.* (2020) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh akan pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

Kontribusi pada kesehatan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan membayarkan pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak tepat waktu atau tidak mengikuti aturan dan

peraturan, mereka akan menghadapi sanksi pajak Erica (2021). Sanksi adalah denda atau hukuman lain yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dapat berupa sanksi administratif atau pidana. Wajib pajak akan menerima sanksi yang setimpal jika melanggar undang-undang tersebut, sanksi administratif seperti tuntutan hukum, bunga, dan kenaikan yang sebanding dengan kerugian negara. Wajib pajak akan mendapatkan sanksi pidana berupa penahanan atau kurungan untuk sementara Arviana & Indrajati (2012). Tidak perlu ada tindakan karena wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya hanya jika mereka takut akan hukuman (sanksi dan pidana) dan kemungkinannya. Ketakutan ini bertindak sebagai pencegah ampuh untuk penipuan dan penghindaran pajak, kemungkinan wajib pajak akan mematuhi kewajiban hukumnya untuk membayar pajak akan terpengaruh jika hal tersebut terjadi. Penelitian K. J. Putri & Setiawan (2017), Febri & Sulistiyan (2018) dan A. Putri & Wibowo (2021) berpendapat yaitu sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak. Namun, menurut Sihombing & Maharani (2020) dan Yanto & Widiyohening (2017) sanksi pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilakukan bertujuan melihat pengaruh adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan sanksi wajib pajak. Masyarakat, terutama yang bisa mengelola pembayaran dan kepatuhan wajib pajak, harus diuntungkan dari temuan kajian tersebut. Oleh karena itu dimaksudkan agar hasil penelitian ini berpotensi menguntungkan KPP menerapkan peraturan perpajakan di wilayah Semarang Selatan yang akan mendorong kepatuhan membayar pajak.

Tinjauan Literatur

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Tingkah laku seseorang didorong adanya keinginannya untuk bertindak dengan cara tertentu menurut Suhendro (2018) tentang teori ini. Adapun tiga unsur yang mempengaruhi timbulnya niat untuk bertindak, antara lain:

- a. *Behavioral Beliefs*
Behavioral beliefs adalah persepsi dan evaluasi seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku.
- b. *Normative Beliefs*
Normative beliefs adalah gagasan bahwa apa yang biasanya diharapkan orang lain dari kita dan apa yang mendorong kita untuk mencapai tuntutan mereka.
- c. *Control Beliefs*
Control beliefs adalah pandangan mengenai realitas faktor pendukung atau penghambat perilaku yang akan ditampilkan, serta kekuatan faktor tersebut (*perceived power*).

Kepatuhan pajak sudah diteliti secara menyeluruh, teori ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Mustikasari (2018). Teori ini berkaitan dengan penelitian ini, sangat penting untuk menjelaskan bagaimana individu berperilaku saat membayar pajak. Sebelum bertindak, individu tersebut akan yakin dengan hasil tindakannya. Jadi, ini berbicara tentang kesadaran wajib pajak, dan pihak-pihak yang berkepentingan kemudian akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Wajib Pajak yang sadar akan pajak dapat meyakini bahwa membayar pajak sangat penting untuk mendukung dan mengikuti pertumbuhan bangsa. Ada tiga hal yang memengaruhi perilaku: *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Individu memasuki tahap *intention* setelah ketiga kondisi ini terpenuhi, dan *behavior* adalah tahap terakhir. *Behavior*, berbeda dengan perilaku, adalah tahap ketika seorang individu benar-benar memiliki dorongan atau perilaku yang direncanakan (Mustikasari, 2018).

Pajak

Menurut undang-undang, iuran masyarakat ke kas negara biasa disebut pajak yang memungkinkan untuk dipungut tanpa perlu pembayaran langsung. Adanya berbagai definisi pajak dari beberapa ahli di bidang perpajakan, tetapi pada dasarnya semuanya memiliki arti serupa, yaitu: Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa: “Pajak merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan oleh negara melalui warga negara (wajib pajak) untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pengembangan sehingga warga tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk layanan”. Orang pribadi atau perusahaan

terutang pajak, yang merupakan kontribusi yang diamanatkan secara hukum kepada pemerintah, berdasarkan UU No. 7 tahun 2021. Sifatnya memaksa dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah agar warganya dapat hidup sejahtera. Menurut beberapa definisi tersebut, pajak didefinisikan sebagai iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara tanpa memperoleh imbalan apa pun, dan dapat dipungut secara paksa serta digunakan untuk kebaikan negara dan masyarakat (Setiyani, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Yulsiati (2018) kesadaran perpajakan yaitu kesiapan untuk melaksanakan tugasnya, yang meliputi kesediaan untuk membayar pajak dan menyediakan dana untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak berhubungan langsung. Jika seseorang sadar bahwa mereka harus membayar pajak, mereka lebih cenderung melakukan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa berkontribusi secara aktif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa melalui perpajakan, mencegah pembayaran pajak menjadi beban (Sulistiyorini, 2019).

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan. Karena kebanyakan orang tidak cukup tahu tentang pajak dan tidak memahaminya dengan baik, kepatuhan pajak seringkali menjadi penghalang untuk membuat masyarakat umum membayar pajak secara adil. Kunci untuk memahami undang-undang perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak adalah memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan itu sendiri. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan apabila mampu memahami cara membayar pajak serta memahami peraturan perpajakan (Ratnawati & Rizkyana, 2022).

Menurut Sulistiyorini (2019) pemahaman adalah proses intensif yang dilalui seseorang untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, dan ini mengacu pada seberapa baik seseorang dapat memahami suatu masalah tertentu. Kebanyakan orang hanya memiliki pemahaman dasar tentang

undang-undang perpajakan dan tidak sepenuhnya memahami maknanya. Akibatnya, orang sering mengabaikan undang-undang ini dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Sementara banyak wajib pajak sadar dan memahami undang-undang perpajakan, tetapi mereka sebenarnya mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sering disebut dengan standar perpajakan dijamin akan dipatuhi melalui penerapan sanksi perpajakan. Sanksi memiliki fungsi pendidikan dan hukuman. Tujuan pertama sanksi pajak adalah untuk menginformasikan. Wajib Pajak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka berkat sanksi pajak. Wajib Pajak sadar akan akibatnya jika melanggar hukum. Tujuan kedua sanksi pajak adalah untuk menghukum. Wajib Pajak yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Efek jera diharapkan dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga dapat menghentikan mereka dari pelanggaran hukum, serta sanksi yang berpengaruh dengan kepatuhan. Jika ada konsekuensi melanggar hukum, orang tidak akan melanggar hukum pajak. Wajib pajak akan termotivasi untuk mematuhi komitmen perpajakannya dengan persepsi mereka tentang jumlah kerugian yang akan mereka derita jika mereka gagal membayar pajaknya (Mahendra & Budiarta, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya demi memajukan kepentingan negara. Warga negara yang patuh pajak adalah mereka yang mematuhi semua peraturan terkait pajak. Menghitung, membayar, dan mengajukan SPT adalah semua langkah dalam proses kepatuhan formal perpajakan. Dalam situasi ini wajib pajak harus jujur dalam menyeter, menyatakan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Sebelum batas waktu tersebut, Kantor Pelayanan Pajak harus menerima penyampaian SPT sesuai dengan kebijakan dan pedoman PPh (Setiyani, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembangunan sebuah negara memerlukan adanya pembayaran pajak, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur, pendanaan untuk pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, harus diapresiasi oleh wajib pajak agar mereka memahami pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Negara tidak akan mampu melaksanakan pembangunan tanpa pajak. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk menaati hukum dan segera melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan akan lebih tinggi jika wajib pajak menyadari sepenuhnya kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs* atau keyakinan perilaku yang terbentuk dari asumsi perilaku *Theory of Planned Behavior* terkait erat dengan kesadaran wajib pajak. Kuantitas yang jujur serta berkeinginan untuk menjunjung kewajiban pajak mereka merupakan indikator yang baik bagi kesadaran pajak.

Temuan penelitian mendukung pernyataan tersebut adalah Ratnawati & Rizkyana (2022), Maxuel & Primastiwi (2021), Sulistyorini (2019), Yulsiati (2018), dan Suhendro (2018) hasil menunjukkan jika kesadaran wajib pajak terdapat dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Putri & Wibowo (2021) peningkatan kepatuhan akan dihasilkan dari ketersediaan pengetahuan tentang perpajakan, yang akan membantu tingkat kepatuhan pajak dalam perpajakan. Seseorang yang telah memperoleh pendidikan seringkali sadar akan hak dan kewajibannya dan akan menjunjungnyanya tanpa dipaksa atau diancam dengan hukuman yang berat. Masyarakat yang tahu tentang pajak akan membayarnya secara sukarela. Sebelum manfaat membayar pajak direalisasikan, mereka sudah tahu bagaimana penerimaan pajak akan dialokasikan.

Tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah dapat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang aturan dan pemahaman mereka tentang pajak. Wajib pajak tidak mau melalaikan komitmen perpajakannya, namun demikian kemampuannya untuk melakukan hal tersebut masih terkendala oleh kurangnya pemahamannya sendiri tentang hukum dan prosedur perpajakan. Jika pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat rendah, Ini juga akan sangat mempengaruhi cara wajib pajak memandang pajak, termasuk masalah terkait pajak seperti orang yang tidak yakin bagaimana cara mengisi SPT Sulistyorini (2019). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, yang membahas bagaimana *control beliefs* atau kontrol perilaku mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak. Guna memperkuat kepatuhan diperlukannya pengetahuan serta pemahaman tentang pembayaran pajak. Untuk itu, jika wajib pajak menggunakan pengetahuan dan pemahamannya untuk membayar pajak dalam waktu yang ditentukan, akan terjadi peningkatan kepatuhan pajak.

Temuan penelitian mendukung pernyataan tersebut adalah Putri & Wibowo (2021), Fitria & Wahyudi (2022), Raharjo *et al.* (2020) dan Christianty & Limajatini (2017) hasil menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berdampak positif pada kepatuhan pajak.

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Maxuel & Primastiwi (2021) sanksi pajak ditetapkan untuk mencegah pembayar pajak melakukan pelanggaran hukum. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi apabila melakukan kesalahan sesuai peraturan, pedoman, dan asas-asas kebijakan perpajakan yang telah dibuat. Sanksi dapat diterapkan dalam suatu kebijakan karena salah satu dari dua alasan: pertama, untuk mendidik, kemudian untuk menghukum. Sanksi perpajakan memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kewajiban masyarakat untuk

mematuhinya. Padahal, dengan semakin beratnya sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Faktor kontrol perilaku atau *Control beliefs* yang terdapat pada *Theory of Planned of Behavior* berpengaruh terhadap sanksi pajak. Wajib Pajak yang mengikuti semua undang-undang perpajakan dapat melakukan pembayaran tepat waktu. Sehingga wajib pajak tidak akan memperoleh denda atau sanksi dikarenakan wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan yang sudah diberlakukan, hal itu menyebabkan pendapatan daerah bisa mencapai rencana yang telah direncanakan pemerintah.

Temuan penelitian mendukung pernyataan tersebut adalah Fitria & Wahyudi (2022), A. Putri & Wibowo (2021), Febri & Sulistiyani (2018) dan K. J. Putri & Setiawan (2017) hasil menunjukkan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metodologi Penelitian

Variabel (X) pada penelitian yaitu kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan sanksi pajak. Variabel (Y) mewakili kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Semarang dipilih sebagai sasaran lokasi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya yaitu sebesar 11.262 wajib pajak

orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan tahun 2021. Responden diminta untuk memilih satu jawaban dari berbagai kemungkinan dengan menggunakan kuesioner tertutup dan skala likert sebagai sumber data utama penelitian. Data primer telah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Teknik *incidental sampling* akan digunakan untuk menguji hasil penelitian ini. *Incidental sampling* adalah metode pengambilan sampel yang diterapkan ketika seorang peneliti secara tidak sengaja menemukan sumber data yang layak. Agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan, ukuran sampel harus ditentukan dengan menggunakan teknik slovin. Rumus dan perhitungan langsung dapat digunakan untuk melakukan perhitungan ini daripada menggunakan tabel untuk mencatat jumlah sampel.

Rumus slovin digunakan untuk menghitung sampel:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap data untuk memastikan kualitasnya dalam penelitian ini. Asersi dalam kuesioner dievaluasi validitasnya dengan menggunakan uji validitas. Variabel ini dapat dikatakan valid jika nilai korelasi pearson $> 0,30$. Untuk mengetahui seberapa besar variabel tersebut dapat dipercaya, juga dilakukan uji reliabilitas. Jika skor *Cronbach Alpha* variabel $> 0,70$, itu dianggap dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan uji normalitas yang merupakan uji asumsi klasik. Normalitas model regresi penelitian dapat dinilai dengan menggunakan uji normalitas. Model regresi berdistribusi normal jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$. Pengujian heteroskedastisitas adalah metode lain yang digunakan. Pengujian ini dapat mengetahui apakah varians dan residual dalam model regresi berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Untuk menilai apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel independen digunakan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 yang menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Kapasitas model untuk memperhitungkan variasi dalam variabel dependen ditunjukkan oleh kuadrat R yang disesuaikan (*adjusted R square*). Model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji F untuk mengetahui viabilitasnya. Model penelitian dianggap cocok untuk digunakan dalam menjelaskan bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat jika nilai signifikansi ANOVA $< 0,05$. Uji t digunakan untuk menentukan hipotesis, jika thitung $<$ ttabel dan signifikansi > 0.05 maka H_0 ditolak, jika thitung $>$ ttabel dan signifikansi < 0.05 maka H_a diterima (Ghozali, 2016).

Dengan persamaan berikut, hipotesis regresi linier berganda diuji.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
X1	= Kesadaran Wajib Pajak
X2	= Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
X3	= Sanksi Pajak
e	= error term.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Statistik

a. Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Indikator kuesioner penelitian semuanya terbukti valid berdasarkan data yang telah di uji validitasnya. Perhitungan r hitung $>$ r tabel memberikan bukti validitas masing-masing indikator, dan perbandingan temuan signifikansi mendapatkan hasil yang signifikan ($0,000 > 0,05$).

Tabel 1. Uji Validitas

No	Pearson Correlation (PC)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)		
1	.439	VALID
2	.507	
3	.446	
4	.714	
5	.454	
6	.454	
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X2)		
1	.501	VALID
2	.463	
3	.434	
4	.643	
5	.532	
6	.714	
7	.436	
Sanksi Pajak (X3)		
1	.531	VALID
2	.324	
3	.535	
4	.643	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
1	.535	VALID
2	.643	
3	.352	
4	.714	
5	.714	
6	.531	
7	.384	
8	.315	
9	.643	

Sumber : Data Diolah 2022.

Uji Reliabilitas

Setelah mengumpulkan data yang telah diuji reliabilitasnya, temuan menunjukkan bahwa setiap pertanyaan penelitian menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas dianggap reliabel karena nilai Cronbach Alpha > 0,70.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	.871	RELIABEL
X2	.827	
X3	.883	
Y	.787	

b. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Pengujian			
Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
	Tolerance	VIF	Sig.
.200	.583	1.716	.329
	.492	2.034	.424
	.607	1.648	.803

Uji Normalitas

Tingkat signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) adalah 0,200. Nilai residual diterima karena signifikansinya > 0,05 (0,200 > 0,05). Kesimpulan berikut dicapai sebagai hasil pengujian peneliti terhadap normalitas data diatas.

Uji Multikolinearitas

Nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 digunakan dalam pengujian ini. Variabel penelitian dalam model regresi ini tidak menunjukkan multikoliniearitas jika variabel bebasnya memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data karena data lolos uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan Glejser dengan nilai signifikansi > 0,05.

c. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

Keterangan	β
Constant	3.762
Kesadaran Wajib Pajak	.261
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.517
Sanksi Pajak	.760

Dalam model regresi, maka model persamaannya adalah:

$Y = 3,762 + 0,261X1 + 0,517X2 + 0,760X3 + e$

Dengan demikian, jika semua variabel (X1, X2, dan X3) bernilai 0, maka konstanta atau kondisi Y yang mengukur variabel kepatuhan wajib pajak senilai 3.762. Nilai dari koefisien regresi yang terdapat pada kesadaran wajib pajak (X1) menunjukkan arah positif, jadi apabila positif (X1) meningkat (Y) juga meningkat. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) koefisien regresi menunjukkan arah positif, yang berarti apabila (X2) meningkat (Y) juga meningkat. Sanksi pajak (X3) koefisien regresi menunjukkan arah positif, yang berarti apabila (X3) meningkat (Y) juga meningkat.

d. Uji Koefisien Determinasi

Diketahui adjusted R square 0,828 atau 82,8%. Berdasarkan penelitian, variabilitas variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi pajak mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 82,8% sisanya 17,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

e. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Seperti dapat dilihat, tingkat signifikansi hasil adalah 0,000 dan nilai F adalah 160,303. Kuatnya pengaruh faktor-faktor independen ditunjukkan dengan nilai signifikansi < 0,05. Akhirnya, dapat dikatakan jika secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

f. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Keterangan	β	T Hitung	T Tabel	Sig .	Std	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	.261	3.885	1.661	.000	0.05	Diterima
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.517	7.633				
Sanksi Pajak	.760	7.451				

Hipotesis 1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai signifikansi variabel kesadaran < 0,05 sebesar 0,000 dan β bernilai positif 0,261. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut sejalan dengan studi sebelumnya, khususnya Ratnawati dan Rizkyana (2022) dimana penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan < 0,05 sebesar 0,000 dan β bernilai positif 0,517. Hipotesis kedua menunjukkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sesuai dengan studi sebelumnya, khususnya Fitria dan Wahyudi (2022) dimana penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan serta pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi variabel sanksi pajak < 0,05 sebesar 0,000 dan β bernilai positif 0,760. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena dapat disimpulkan bahwa sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sesuai dengan studi sebelumnya, khususnya Putri dan Wibowo (2021) dimana penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Guna mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, diperlukan juga kesadaran diri, sesuai dengan prinsip individu; dengan kata lain, kesadaran ini mempunyai pengaruh yang menguntungkan dalam meningkatkan kepatuhan individu dalam melaporkan pajak. Menurut tanggapan masyarakat secara umum, tingkat kesadaran wajib pajak yang terjadi pada wilayah Semarang Selatan dinilai baik karena kesadaran wajib pajak orang pribadi lah yang berdampak pada kepatuhan perpajakan. Temuan ini juga mendukung penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) menemukan jika kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian kali ini ditemukan jika pengetahuan dan pemahaman masyarakat mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Karena membantu wajib pajak untuk menghitung pajak dengan akurat, dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang aturan yang mengatur pembayaran pajak, kepatuhan dapat ditingkatkan. Oleh karenanya, jika masyarakat menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaporkan pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak meningkat. Raharjo *et al.* (2020) mengemukakan hubungan pengaruh antara pengetahuan serta pemahaman perpajakan dengan kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Denda diadakan untuk mendorong orang untuk mematuhi dan menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan benar. Sanksi perpajakan harus dapat berperan sebagai deterrence untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari. Sanksi pajak yang lebih berat akan memaksa wajib pajak untuk patuh, sedangkan yang lebih ringan akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Menurut temuan penelitian, denda pajak dapat mendorong kepatuhan pembayar pajak. Penelitian A. Putri

& Wibowo (2021) menemukan jika sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Pengujian dan analisis yang dilakukan untuk penelitian ini, yang merupakan bagian dari kesimpulan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
2. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.

Saran-saran berikut perlu ditambahkan untuk penelitian yang lebih baik lagi karena menurut temuan dan analisis peneliti, penelitian saat ini memiliki sejumlah besar kesalahan dan kekurangan. Akibatnya, masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan faktor yang harus diperhitungkan sekali lagi untuk penelitian masa depan.

1. Peneliti berharap agar KPP Pratama Semarang Selatan dapat lebih meningkatkan fungsi pelayanan, kegiatan pembinaan, dan fungsi pengawasan agar tercipta kepuasan dan kenyamanan agar wajib pajak cenderung membayar pajaknya tepat waktu. Ini juga akan memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pelaporan dan penyetoran.
2. Untuk mengumpulkan lebih banyak data dan tanggapan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperbanyak populasi di seluruh KPP Kota Semarang.

Menurut pengalaman lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan proses penelitian, terdapat kendala yang dihadapi dan mungkin beberapa alasan yang berbeda, sehingga peneliti selanjutnya harus menyadarinya.

1. Hanya satu Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi lokasi penelitian ini, peneliti terkadang kesulitan menjangkau jumlah responden yang diinginkan. Selain itu,

karena kendala waktu, para peneliti tidak dapat memperoleh jumlah tanggapan yang diperlukan.

2. Keterbatasan yang peneliti hadapi terutama dalam proses pengumpulan data, dimana informasi yang dibagikan oleh responden dalam kuesioner terkadang tidak sesuai dengan pendapat responden yang sebenarnya. Adanya beberapa faktor yang berbeda menyebabkan hal ini terjadi, antara lain pemikiran, asumsi dan pemahaman responden sendiri, serta faktor kejujuran responden ketika mengungkapkan pendapatnya.

Daftar Pustaka

- Arviana, N., & Indrajati, D. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 146–154.
- Christianty, C., & Limajatini, L. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *Akuntoteknologi*, 9(2), 9.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15–26.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 4(1), 30–44.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Ghozali, I. (2016). *Prosedur Aplikasi Analisis Multivariete Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21–39.
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183–1195.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 16(1), 21–29. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/view/369/351>
- Mustikasari, E. (2018). *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*.
- Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Serta Persepsi Wajib Pajak Sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 77–88.

- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 021–036. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036>
- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). Pengaruh Tax Amnesty dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 275–286. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112–1140.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(1), 38–49.
- Rinaldi, F. V. S. dan M. (2020). Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP) Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, 6(1), 73–87.
- Rioni, Y., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160–176.
- Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Shifa, A. U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di Kpp Wilayah Malang Selatan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA of Economics and Business*, 1(01).
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83.

- Yanto, J. R., & Widiyohening, C. R. (2017). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. *Karya Ilmiah Akuntansi Politeknik Samunggalib Aji*, 1–10.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yulsiati, H. (2018). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 2(1), 1–16.